



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2505DZZH8	09-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 1000000002792463
- A.2 NAMA : SOLUSI AKADEMI SUKSES
- A.3 NOMOR IDENTITAS : 1000000002792463000000 - SOLUSI AKADEMI SUKSES
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

- B.1 Jenis Fasilitas : Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.	3.819.095	0.5	19.095

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Surat Tagihan
Tanggal : 21 Agustus 2025

- B.9 Nomor Dokumen : INV/AGT/ADR/2025/AEON-TN/#012

- B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

- B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 0032713067072000
- C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0032713067072000000000 - CCHANNEL MEDIA INDONESIA
- C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : CCHANNEL MEDIA INDONESIA
- C.4 TANGGAL : 08 Oktober 2025
- C.5 NAMA PENANDATANGAN : SURYANTO WIJAYA
- C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.